

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Terdapat banyak jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, salah satunya adalah pencucian uang atau disebut juga dengan tindak pidana pencucian uang¹. Tindak pidana pencucian uang pun semakin meningkat jumlahnya seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu dilakukan pemberantasan, tidak hanya melakukan pencegahan saja agar stabilitas perekonomian dan keamanan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga².

Tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena pengaturannya memiliki sanksi pidana yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)³. KUHP yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia merupakan warisan zaman penjajahan oleh Belanda. KUHP dianggap sudah tidak relevan lagi

¹ Eko Raharjo, 2007, “Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 45.

² Soewarsono, 2004, “Peran Kejaksaan dalam Melawan Pencucian Uang”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, hlm. 57.

³ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 30.

dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena sudah ketinggalan zaman⁴.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya menjadi masalah bagi negara Indonesia, namun juga bagi seluruh negara-negara di dunia. Tindak pidana pencucian uang menarik perhatian dunia internasional karena dianggap sebagai suatu kejahatan yang berkaitan dengan *organized crime* atau kejahatan terorganisir yang terjadi antar negara, contohnya seperti bandar narkoba. Hal ini dianggap berbahaya karena uang dalam tindak pidana pencucian uang bersifat “uang ilegal” yang dimanipulasi menjadi “uang legal” agar tidak terlihat ilegal dan jumlah uang hasil tindak pidana yang sangat besar tersebut biasanya digunakan untuk mengembangkan tindak pidana asalnya⁵. Uang tersebut berputar dan menghasilkan keuntungan dari hasil tindak pidana asal yang telah dilakukan. Terkait dengan hal ini, berbagai konferensi internasional telah diadakan dalam rangka pembahasan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang⁶.

Negara Indonesia menganggap bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki dampak buruk yang dapat merugikan negara Indonesia sendiri, yaitu dapat menghasilkan keuntungan dari tindak pidana asalnya dalam jumlah yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 1-2.

⁵ Yenti Garnasih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 2.

⁶ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Cetakan Kedua, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 5.

tidak sedikit bagi pelakunya. Hal inilah yang mengawali pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia sejak pertama kali diterbitkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang guna kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tahun 2003 undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang dapat mengancam stabilitas perekonomian negara Indonesia, serta dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷.

Para ahli hukum memiliki pendapat mengenai pengertian pencucian uang, namun secara sederhana tindak pidana pencucian uang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat “uang ilegal” yang diperoleh dari hasil tindak pidana menjadi “uang legal”. Pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha memanipulasi sumber harta kekayaannya yang diperoleh dari sebuah tindak pidana agar sumber harta kekayaannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Tujuan utama dilakukannya tindak pidana pencucian uang adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi individu maupun kelompok yang bersangkutan, serta melindungi

⁷ Ruslan Renggong, *op.cit.*, hlm. 92 – 93.

pelaku agar perbuatan tindak pidana asalnya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum⁸.

Istilah “pencucian uang” dikenal juga dengan sebutan *money laundering* dalam Bahasa Inggris. Istilah *money laundering* pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1930. Sejarah pencucian uang dimulai ketika terdapat sekelompok mafia bernama Al Capone membeli sebuah perusahaan binatu atau pencuci pakaian yang disebut dengan Laundromat secara sah dan resmi. Pembelian perusahaan ini bertujuan untuk pencucian uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok mafia tersebut. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian, narkoba, dan prostitusi ditanamkan ke perusahaan pencuci pakaian ini⁹. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar uang hasil tindak pidana yang telah diperoleh menjadi bersih dan terlihat seperti uang legal¹⁰.

Tindakan pidana pencucian uang awalnya merupakan termasuk ke dalam hukum perdata, karena terdapat hubungan antara nasabah perbankan dan sistem keuangan atau perbankan. Namun para ahli hukum berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perbuatan dalam hukum perdata, karena perbuatan yang dilakukan oleh nasabah bank merupakan sebuah perbuatan tindak pidana, yaitu melakukan upaya untuk memanipulasi asal-usul uang yang

⁸ Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm. 1 – 2.

⁹ Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

¹⁰ Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm. 199.

diperoleh dan disimpan dalam perbankan. Oleh karena itu tindak pidana tersebut harus diberantas¹¹.

Adanya teknologi pada dunia perbankan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mengalirkan uang/dana dari hasil tindak pidana yang diperoleh, karena sektor ini banyak menawarkan jasa lalu lintas keuangan yang dapat menyamarkan asal uang/dana hasil tindak pidana yang diperoleh. Adanya globalisasi pada dunia perbankan dimanfaatkan agar uang/dana dari hasil tindak pidana mengalir dan melintasi batas-batas negara. Serta perbankan dapat merahasiakan data nasabahnya¹². Tindak pidana pencucian uang telah masuk ke dalam organisasi-organisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan imigran ilegal, perdagangan senjata, perdagangan bahan-bahan nuklir, terorisme, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh, pencurian dan penyelundupan kendaraan¹³.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan “mencuci” uang ilegal yang diperoleh dari sebuah tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana asal atau *predicate offence*. Selanjutnya dilakukan kejahatan lanjutan atau *follow up crime* yaitu proses pencucian uang berlangsung. Maka tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tanpa ada tindak pidana asalnya¹⁴. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan tindak pidana penjualan

¹¹ M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 3.

¹² Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 18.

¹³ M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁴ Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm. 3.

narkotika, ia akan menyembunyikan uang hasil penjualan tersebut dengan cara melakukan investasi pada suatu perusahaan.

Artinya tindak pidana pencucian uang mengandung dua tindak pidana sekaligus atau kejahatan ganda (*double crimes*). Pertama yaitu tindak pidana asal, kedua yaitu tindak pidana lanjutan atau tindak pidana pencucian uang itu sendiri¹⁵. Maka dari itu, pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya didakwakan dengan dakwaan kumulatif dalam Surat Dakwaan¹⁶. Dakwaan kumulatif yaitu dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yang terdiri dari beberapa tindak pidana atau pasal sekaligus dan harus dibuktikan semuanya, sebab beberapa tindak pidana tersebut berdiri sendiri dan harus dibuktikan satu per satu oleh Hakim¹⁷.

Melihat Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015 bahwa Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa yang bernama Angga Dewi Santoso, yaitu:

1. Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁷ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cetakan Keempat, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 98.

Dakwaan alternatif memiliki arti bahwa terdakwa diberi dakwaan lebih dari satu tindak pidana atau lebih dari satu pasal, namun sebenarnya ia hanya akan didakwa satu tindak pidana saja. Jaksa/penuntut umum memberi dakwaan alternatif jika ia masih ragu pada hasil pemeriksaan mengenai jenis tindak pidana apa yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa¹⁸.

Dakwaan-dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain serta memberikan kesempatan kepada hakim untuk memilih pasal apa yang akan digunakan untuk diputus pada Putusan Hakim. Jika dakwaan pertama telah terbukti, maka hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan selanjutnya. Namun jika dakwaan pertama tidak terbukti, maka hakim dapat melakukan pembuktian pada dakwaan selanjutnya. Ada juga cara lainnya yang dapat dilakukan oleh hakim dalam menghadapi dakwaan alternatif, yaitu dengan cara memeriksa semua dakwaan sekaligus, kemudian hakim menentukan pasal apa yang tepat untuk diputuskan dari hasil pemeriksaannya. Dakwaan alternatif tidak perlu dibuktikan secara berurutan dari lapisan teratas sampai lapisan terbawah. Kata penghubung yang digunakan antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya adalah kata “atau”, karena dalam memutuskan perkara, Hakim hanya perlu memilih satu dakwaan saja¹⁹.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Cetakan Kedelapan-belas, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 400.

Perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih sering ditemui bahwa Jaksa/Penuntut Umum yang menangani memberikan dakwaan terpisah antara kejahatan asal dan kejahatan lanjutan/pencucian uang²⁰. Banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang tidak dipidana menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, atau hanya dipidana atas tindak pidana asal saja. Ada juga yang hanya dipidana atas tindak pidana lanjutannya atau pencucian uang itu sendiri, tanpa tindak pidana asalnya dipidana²¹.

Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang yang luas yang terdiri dari berbagai macam kejahatan asal menyebabkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sulit diberantas, walaupun telah dilakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang. Terdapat banyak putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, serta sanksi yang kecil yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang²².

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Surat Dakwaan merupakan mahkota bagi Jaksa/Penuntut Umum yang harus dijaga dan dipertahankan, karena Surat Dakwaan berada di posisi sentral dalam pemeriksaan perkara dan memiliki

²⁰ Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm. 6.

²¹ Sabatini H., 2010, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Suatu Gambaran tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. III, hlm. 229.

²² Dian Ayu Victoria Septiana dan Dwi Saputro, 2016, "Tinjauan tentang Penerapan Dakwaan Komulatif Subsidair oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya", *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 1, hlm. 73 – 74.

peran penting dalam membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka Jaksa/Penuntut Umum harus mahir dalam menyusun sebuah Surat Dakwaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan mengambil judul **“PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tercantum di atas, maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015?
2. Apa saja hambatan yang ditemui oleh jaksa/penuntut umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa/penuntut umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang

pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh jaksa/penuntut umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua macam kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum tindak pidana khusus dan menambah khazanah wawasan keilmuan untuk para pembacanya. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk para mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat memahami tentang pertimbangan jaksa/penuntut umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada suatu perkara.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur maupun referensi bagi para Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada suatu perkara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja atau tata cara dalam melakukan suatu penelitian, memecahkan suatu masalah, dan juga mengembangkan suatu ilmu

pengetahuan yang diangkat oleh seorang peneliti²³. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses penelitian atas rumusan masalah yang ada untuk mengkonstruksikan suatu gejala hukum yang kompleks²⁴. Berbeda dengan metode kuantitatif, metode kualitatif tidak menggunakan data statistik untuk bahan analisis datanya²⁵. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh, kemudian data tersebut diolah secara rinci dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut ke bentuk kalimat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini artinya menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, rinci, dan menyeluruh tentang sumber data yang telah diperoleh. Hasil deskripsi atau penggambaran tersebut akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 2 – 3.

²⁴ Petrus Soerjowinoto, et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

permasalahan tersebut. Analitis artinya hal-hal yang bersifat analisis, yaitu dengan menguraikan seluk beluk mengenai pertimbangan jaksa/penuntut umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan jaksa/penuntut umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada suatu perkara. Elemen-elemen yang akan diteliti adalah:

- a. Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015;
- b. Jaksa/Penuntut Umum yang pada saat menangani perkara tersebut masih bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu Ibu Syarifah Nurdjuliana, S.H., dan saat ini telah berpindah tugas ke Kejaksaan Tinggi Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari data sekunder yang berkaitan dengan pertimbangan jaksa/penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan maupun tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat²⁶. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP);
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- e) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam-belas, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan bahan-bahan yang menjelaskan tentang fenomena, gejala, dan dogma hukum. Sifatnya adalah menunjang bahan hukum primer. Di antaranya adalah buku-buku, jurnal hukum, dan situs-situs resmi²⁷.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer mengenai laporan dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan Ibu Syarifah Nurdjuliana, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum yang menyusun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015 serta menangani perkara tersebut. Beliau pada saat menangani perkara tersebut masih bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan saat ini telah berpindah tugas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dari studi lapangan atau wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan seperti yang dicantumkan di atas. Data tersebut terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa. Setelah itu dilakukan penyusunan secara sistematis. Data diuraikan secara deskriptif,

²⁷ *Ibid.*

hal ini dimaksudkan agar data lebih mudah dipahami dalam sebuah laporan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini menghasilkan informasi dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu fakta yang terdapat pada data yang diperoleh terkait dengan penelitian ini digambarkan atau dideskripsikan secara sistematis, rinci, dan menyeluruh. Hasil deskripsi atau penggambaran tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan dan saran²⁸.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkaian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis. Penulisan hukum ini terdiri atas empat bab. Masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian, metode penelitian (terdiri dari metode pendekatan,

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 236.

spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka atau disebut juga dengan Telaah Pustaka atau Kerangka Teori, yang berisi tentang uraian dan penjelasan dari variabel-variabel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini terdiri dari Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Dakwaan, Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai profil singkat instansi di mana perkara tersebut ditangani yaitu Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pertimbangan Jaksa/ Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015, dan hambatan yang ditemui Jaksa/ Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015.

Bab IV adalah Penutup yang di dalamnya memuat Kesimpulan dan Saran mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah diangkat oleh Penulis.